



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
Nuclear Energy Regulatory Agency  
**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, Indonesia, PO BOX 4008 JKT 10040  
Helpdesk: Telp. 021 – 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871, Fax: 021 – 6385 6613, 6385 9141  
SMS Center: 0815 11 858 858, Kedaruratan Nuklir : Telp. 021– 6385 6518, Fax: 6302 187  
Homepage: www.bapeten.go.id, Email: dpfzr@bapeten.go.id

Nomor : 3433 /PI 02 01/ DPFZR/X-14  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran

Jakarta, 21 Oktober 2014

Kepada Yth.  
**Pemohon Izin Pemanfaatan FRZR**  
**ditempat**

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya nomor 2648 /PI 02 01/ DPFZR/VIII-14 tertanggal 12 Agustus 2014, bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP) serta penerapan sistem digitalisasi dokumen permohonan izin, dengan ini kami sampaikan kembali pemberlakuan penyampaian beberapa dokumen permohonan izin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Formulir permohonan izin pemanfaatan SRP masih kami wajibkan dalam bentuk *hardcopy***, yang ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh pemohon izin di atas materai Rp.6.000,- serta dibubuhi dengan cap Badan Hukum/Badan Usaha dari pemohon.
2. Dokumen persyaratan izin yang harus disampaikan dalam bentuk digital (*softcopy*) pada suatu keping CD adalah sebagai berikut:
  - a. Dokumen persyaratan administratif;
  - b. Dokumen persyaratan teknis; dan/atau
  - c. Dokumen persyaratan khusus

Selanjutnya terhitung sejak tanggal **1 November 2014** pemohon izin diharapkan mengirimkan dokumen sesuai dengan ketentuan pada butir 1 dan butir 2 di atas.

Sejak tanggal diberlakukannya ketentuan pengajuan permohonan tersebut di atas, kami harap Saudara untuk melakukan digitalisasi dokumen tersebut sebelum dimasukkan ke loket perizinan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP)

Jika anda membutuhkan bantuan teknis tentang mekanisme layanan tersebut, Saudara dapat berkonsultasi dengan petugas kami di loket pelayanan perizinan BAPETEN.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n Kepala,  
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi  
Dan Zat Radioaktif,

Zainal Arifin, MT  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth:  
– Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi  
dan Zat Radioaktif